REKAP

PELANGGARAN PENGAWASAN INTERNAL PEMPROV KALTIM TAHUN 2023-2025



@ppid.kaltim

KALTIM SUKSES MENUJU GENERASI EMAS

BerAKHLAK #bangga melayani bangsa

Pengaduan Masyarakat Tahun 2023-2025

Tahun	Jumlah	Jenis	Gambaran Pelanggaran	Tindaklanjut
2025	1	Pengadaan Barang & Jasa	Pembatalan pemenang tender	Sudah ditangani dan selesai
2025	1	Pelanggaran DIsiplin Pegawai	Audit Kedisiplinan PNS	Sudah ditangani dan selesai
2024	4	Pengadaan Barang & Jasa	Pengadaaan secara manual (tidak menggunakan E Catalouge)	Sudah ditangani dan selesai
2023	2	Pelanggaran Disiplin Pegawai	Perselingkuhan	Sudah ditangani dan selesai

Gambaran Hasil Pengawasan Tahun 2023-2025

Tahun	Jumlah	Jenis	Gambaran Pelanggaran	Tindaklanjut
2025	56	Temuan kelemahan sistem pengendalian	SOP yang ada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati	Sudah ditangani dan selesai
			Satuan pengawas intern yang ada tidak memadai atau tidak berjalan optimal	Sudah ditangani dan selesai
			Perencanaan kegiatan tidak memadai	Sudah ditangani dan selesai
			Perencanaan kegiatan tidak memadai	Sudah ditangani dan selesai
			Entitas terlambat menyampaikan laporan	Sudah ditangani dan selesai
			Pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat	Sudah ditangani dan selesai
			Proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan	Sudah ditangani dan selesai
	13	Temuan 3E (Efektif, Efisien dan Ekonomis)	Pelayanan kepada masyarakat tidak optimal	Sudah ditangani dan selesai
			Fungsi atau tugas instansi yang diperiksa tidak diselenggrakan dengan baik termasuk target penerima	Sudah ditangani dan selesai
	9	Temuan Ketidak patuhan Terhadap Peraturan	Proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan (tidak menimbulkan kerugian negara)	Sudah ditangani dan selesai

			Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan perlengkapan atau barang milik negara/daerah/perusahaan	Sudah ditangani dan selesai
			Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan Dll	Sudah ditangani dan selesai
2024	618	Temuan Kelemahan sistem pengendalian intern	Pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat	Sudah ditangani dan selesai
			Entitas terlambat menyampaikan laporan	Sudah ditangani dan selesai
			Proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan	Sudah ditangani dan selesai
			Kelemahan pengelolaan fisik aset	Sudah ditangani dan selesai
			Sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai	Sudah ditangani dan selesai
			SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati	Sudah ditangani dan selesai
			Satuan pengawas intern yang ada tidak memadai atau tidak berjalan optimal	Sudah ditangani dan selesai
			Tidak ada pemisahan tugas dan fungsi yang memadai	Sudah ditangani dan selesai
			Perencanaan kegiatan tidak memadai	Sudah ditangani dan selesai
			Entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur	Sudah ditangani dan selesai
			Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat hilangnya potensi penerimaan/pendapatan	Sudah ditangani dan selesai
			Mekanisme pemungutan, penyetoran dan pelaporan serta penggunaan penerimaan negara/daerah/perusahaan dan hibah tidak sesuai ketentuan	Sudah ditangani dan selesai
	61	Temuan 3E (Efektif, Efisien dan Ekonomis)	Pelaksanaan kegiatan terlambat/terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi	Sudah ditangani dan selesai

			Pelayanan kepada masyarakat tidak optimal	Sudah ditangani dan selesai
			Fungsi atau tugas instansi yang diperiksa tidak diselenggarakan dengan baik termasuk target penerima	Sudah ditangani dan selesai
			Penggunaan anggaran tidak tepat sasaran/tidak sesuai peruntukan	Sudah ditangani dan selesai
			Penggunaan kuantitas input untuk satu satuan output leboh besar/tinggi dari yang seharusnya	Sudah ditangani dan selesai
			Pengadaan barang/jasa melebihi kebutuhan	Sudah ditangani dan selesai
			Penetapan kualitas dan kuantitas barang/jasa yang digunakan tidak sesuai standar	Sudah ditangani dan selesai
			Pemanfaatan barang/jasa dilakukan tidak sesuai dengan rencana yang ditetapkan	Sudah ditangani dan selesai
	135	Temuan Ketidakpatuhan Terhadap Peraturan	Pengalihan anggaran antar MAK tidak sah	Sudah ditangani dan selesai
			Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan perlengkapan atau barang milik negara/daerah/perusahaan	Sudah ditangani dan selesai
			Pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid)	Sudah ditangani dan selesai
			Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan, Dll	Sudah ditangani dan selesai
			Pekerjaan dilaksanakan mendahului kontrak atau penetapan anggaran	Sudah ditangani dan selesai
			Kepemilikan aset tidak/belum didukung bukti yang sah	Sudah ditangani dan selesai
			Proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan (tidak menimbulkan kerugian negara)	Sudah ditangani dan selesai

			Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan	Sudah ditangani dan selesai
			Kelebihan pembayaran dalam pengadaan brang/jasa tetapi pembayaran pekerjaan belum dilakukan Sebagian atau seluruhnya	Sudah ditangani dan selesai
2023	79	Temuan Kelemahan Sistem Pengendalian Intern	Entitas terlambat menyampaikan laporan	Sudah ditangani dan selesai
			Pencatatantidak/belum dilakukan atau tidak akurat	Sudah ditangani dan selesai
			Perencanaan kegiatan tidak memadai	Sudah ditangani dan selesai
	4	Temuan 3E (Efektif, Efisien dan Ekonomis)	Pelayanan kepada masyarakat tidak optimal	Sudah ditangani dan selesai
			Funsi atau tugas instansi yang diperiksa tidak diselenggarakan dengan baik termasuk target penerima	Sudah ditangani dan selesai
	24	Temuan Ketidakpatuhan Terhadap Peraturan	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan, dll	Sudah ditangani dan selesai
			Pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid)	Sudah ditangani dan selesai

INSPEKTUR

Dr. H. M. Irfan Prananta, SE., MM.
Pembina Utama Madya/ (IV D)
NIP. 197408181997031006

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
INSPEKTORAT DAERAH
Jalan Kadrie Oening Nomor 9, Samarinda, Kalimantan Timur, 75124
Telepon/Faxmile: (0541) 2087684
Pos-el inspektorat@kaltimprov.go.id Laman http://inspektorat.kaltimprov.go.id

Samarinda, 28 Oktober 2025

Nomor : 700.1.2.1/3400 /Itprov-III / 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) rangkap
Hal : Laporan Hasil Audit Kepatuhan Aparatur Sipil Negara (ASN) Terhadap Disiplin Jam Kerja Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur

Yth. Gubernur Kalimantan Timur
di Samarinda

Kami telah melaksanakan audit kepatuhan Aparatur Sipil Negara (ASN) terhadap disiplin jam kerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur untuk Periode Januari s.d. Juni Tahun 2025. Audit kami laksanakan berdasarkan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI).

Laporan Hasil Audit kepatuhan Aparatur Sipil Negara (ASN) terhadap disiplin jam kerja dikelompokkan dalam 3 (tiga) pokok bahasan sebagai berikut:

Bab I : Simpulan Dan Rekomendasi
Bab II : Uraian Hasil Audit
Bab III : Penutup

BAB I
SIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Simpulan

Berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 100.3.3.1/K.59/2025 tanggal 19 Februari 2025 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 dan Surat Perintah Tugas Inspektur Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 800.1.11.1/421/Itprov-III/2025 tanggal 12 Agustus 2025, tim Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur telah melaksanakan pemeriksaan dalam bentuk Audit Kepatuhan Aparatur Sipil Negara (ASN) terhadap disiplin jam kerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur.

Audit dilaksanakan untuk Periode bulan Januari s.d. Juni Tahun 2025 dengan mengacu pada Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI). Tujuan Pemeriksaan ini untuk menilai tingkat kepatuhan ASN terhadap disiplin jam kerja sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan hasil pemeriksaan dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Secara umum Tingkat disiplin ASN pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur sudah berada pada kategori "Cukup", dengan tingkat kepatuhan mencapai 88,10% hal ini mencerminkan adanya kesadaran dan tanggung jawab pegawai terhadap pelaksanaan jam kerja;
2. Penerapan sistem absensi *fingerprint* menunjukan langkah positif menuju tata kelola kehadiran yang lebih baik. Proses rekapitulasi kehadiran juga telah dilaksanakan secara rutin sebagai bentuk upaya pengendalian internal.

Namun demikian masih terdapat pengendalian internal terhadap penegakan disiplin jam kerja belum sepenuhnya memadai dimana masih ditemukan kondisi sebagai berikut:

1. Sistem absensi kehadiran pegawai di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur masih mengandalkan metode manual dan penggunaan mesin *fingerprint* yang belum dimanfaatkan secara optimal. Absensi manual tidak mencatat waktu kedatangan dan kepulangan secara lengkap, serta pengawasan sehingga keabsahan data kehadiran sulit dipastikan. Selain itu terdapat jumlah pegawai yang belum terdaftar dalam sistem *fingerprint* akibat kurangnya ketelitian dalam proses pendaftaran;

2. Rekapitulasi kehadiran bulanan pegawai dilakukan tanpa memperhitungkan kehadiran, keterlambatan dan pelanggaran jam kerja sehingga pembayaran tunjangan kerja dan uang makan tidak sepenuhnya mencerminkan tingkat disiplin kerja pegawai;
3. Tingkat disiplin ASN dan PPPK selama periode audit mencapai 88,10% dengan masih adanya persentase keterlambatan, pulang cepat dan ketidakhadiran tanpa keterangan, namun belum ditemukan adanya upaya pembinaan maupun penerapan saksi disiplin sesuai dengan peraturan pegawai yang berlaku;
4. Terdapat kelebihan pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) sebesar Rp68.658.500,00;
5. Terdapat kelebihan pembayaran uang makan ASN sebesar Rp4.704.750,00 akibat ketidaksesuaian antara jumlah kehadiran faktual dengan dasar perhitungan uang makan;
6. Terdapat kekurangan uang makan ASN sebesar Rp2.891.250,00 yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dalam pencatatan dan pengelolaan pembayaran tunjungan tersebut.

B. Rekomendasi

Terhadap permasalahan yang ditemukan, direkomendasikan kepada Gubernur Kalimantan Timur agar menginstruksikan secara tertulis kepada kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur supaya :

1. Segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap infrastruktur dan sistem absensi elektronik (SAO), termasuk peningkatan kapasitas server, perbaikan sistem dan perluasan jaringan teknologi informasi di seluruh Perangkat daerah sebagimana diamanatkan dalam pasal 5 ayat (4) Peraturan Gubenur Kalimantan Timur Nomor 5 tahun 2021;
2. Menyempurnakan format lembar daftar hadir manual dan memuat unsur-unsur penting seperti: tanggal, nama lengkap, jabatan, jam kedatangan, jam kepulangan, tanda tangan/paraf, keterangan (terlambat, izin, tugas luar, dsb) yang digunakan sebagai data pembanding ketika SAO *error*;
3. Membuat SOP Internal tentang pencatatan kehadiran yang mengatur:
 - Alur pengisian absensi manual
 - Toleransi waktu keterlambatan
 - Tata cara konfirmasi jika SAO gagal

Demikian laporan hasil audit Audit kepatuhan ASN terhadap displin jam kerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kaltim periode Januari s.d. Juni 2025 ini disampaikan. Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Inspektur,

Dr. H. M. Irfan Prananta, S.E., M.M.
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP 19740818 199703 1 006

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda.
2. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kaltim di Samarinda.